

PERATURAN PEMERINTAH NO.22 TAHUN 1948.

TENTANG:
PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERDJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu diadakan Peraturan Penghargaan Pengalaman Beker-
dja;

Mengingat : keputusan sidang Dewan Menteri tanggal 3 September
1948, keputusan sidang Dewan Sekretaris Djenderal Ke-
menterian tanggal 8 September 1948 dan sidang Dewan
Menteri tanggal 10 September 1948;

Mengingat pula:a.Pasal 10 Peraturan Gadji Pegawai 1948, seperti
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.21
tahun 1948;
b.Pasal 4 Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :"Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja" sebagai
berikut:

Pasal 1.

Kepada Mereka jang baru diangkat dalam sesuatu djabatan diberi-
kan gadji jang ditentukan untuk djabatan itu menurut peraturan gadji
jang berlaku, dengan mengingat perhitungan pengalaman bekerja jang di-
tetapkan oleh pasal-pasal berikut.

Pasal 2.

1. Jang dimaksud dengan pengalaman bekerja ialah pengalaman bekerja
pada Djawatan Pemerintah, jang telah terputus lebih dari 3 tahun
atau pengalaman pekerjaan partikulir.
2. Pengalaman bekerja diatas dibagi dalam tiga djenis:
 - a. pengalaman jang sederadjat atau sedjenis;
 - b. pengalaman jang sedjenis;
 - c. pengalaman lain jang bermanfaat.
3. Pengalaman jang sedaradjat dan sedjenis, adalah pengalaman pekerja-
an, jang sifatnya sama dengan sifat pekerjaan dalam djabatan jang
(akan) dipangku, sehingga pengalaman tersebut berfaedah sepenuhnya
untuk djabatan termaksud.
4. Pengalaman sedjenis adalah pengalaman pekerjaan, jang sifatnya se-
rupa dengan sifat pekerjaan dalam djabatan jang (akan) dipangku,
sehingga pengalaman tersebut banjak faedahnja untuk djabatan ter-
maksud.
5. Pengalaman jang dimaksud dalam ajat (2) huruf c adalah pengalaman
pekerjaan, jang tjukup bermanfaat untuk djabatan jang (akan) di-
pangku.

Pasal 3.

1. Waktu pengalaman bekerja, sebagai tersebut dalam pasal 2 jang lama-
nya paling sedikit 6 bulan tak terputus, dihargai untuk penetapan
gadji permulaan dalam djabatan jang (akan) dipangku sebagai beri-
kut:
 - a. pengalaman jang sederadjat dan sedjenis dihargai penuh;
 - b. pengalaman jang sedjenis, dihargai dua per-tiga dari lamanja pe-
ngalaman.
2. Pengalaman jang tidak termasuk huruf a, b dan c ajat (1) tidak di-
hargai.
3. Dalam menghitung waktu pengalaman bekerja, maka petjahan bulan
dihapuskan.

Pasal 4.

ditetapkan R. 625.- dan R. 760.-

Pasal 5.

Jika jabatan yang(akan)dipangku termasuk golongan jabatan yang lebih tinggi dari pada golongan jabatan, yang sesuai dengan idjazah sekolah yang menjadi syarat pengangkatan, maka dalam penghitungan pengalaman bekerja menurut pasal 3 harus dimulai atas dasar golongan jabatan yang sesuai dengan idjazah-sekolah pegawai yang berkepentingan.

Pasal 6.

1. Ijuzan penghargaan pengalaman bekerja diambil pada waktu pegawai diangkat, jika perlu sehabis waktu pertjabab yang tertentu untuk mempertimbangkan dardjat pengalaman itu.
2. Pengalaman -bekerja hanya dapat dihargai, jika selanjutnya jang berkepentingan dapat menunjukkan bukti-bukti yang tentang lama djenis serta tempat diperolehnya pengalaman itu.
3. Pengalaman-bekerja dihargai mulai pada bulan, sesudah bukti-bukti yang sah tentang pengalaman itu diterima oleh Kantor Pembesar yang berhak mengengkatainya. Dalam hal keterangan-keterangan tersebut dapat ditunjukkan dalam waktu setahun sesudah hari pengangkatan, maka pembetulan penetapan gadji dapat diperhitungkan mulai hari pengangkatan pegawai yang berkepentingan.

Pasal 7.

Penetapan gadji yang menjimpang dari peraturan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 8.

Peraturan ini disebut "Peraturan Penghargaan Pengalaman Bekerja" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 16 September
1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA.

Diundangkan
pada tanggal 16 September 1948.

Wk. Sekretaris Negara.
Ratmoko.

Untuk salinan yang serupa,
Seks. Hukum Umum DPD/DPRD Swatantra
Tingkat ke I Atjeh,

=(Mahmud Ibrahim)=

Salinan:

P E N D J E L A S A N:

PERATURAN PEMERINTAH NO.22 TAHUN 1948 TENTANG
PENGHARGAAN PENGALAMAN BEKERDJA.

Lazimnya, pengalaman bekerdja hanja dapat dihargai, jika lalu untuk mengisi lowongan pekerjaan dibutuhkan tenaga jang berpengalaman. Kebiasaan itu dengan keluarnya peraturan ini ditinggalkan.

Pada dasarnya, pengalaman bekerdja, baik pengalaman pada jabatan Pemerintah, maupun pengalaman pekerjaan partikelir, dihargai untuk menentukan gaji permulaan pada waktu penerimaan seorang pegawai, asal pengalaman itu cukup ada manfaatnya untuk jabatan jang akan dipangku.

Oleh karena tidak semua pekerjaan jang dialami sama dardjat atau dengan pekerjaan dalam jabatan jang (akan) dipangku, maka perlu sekali tiap-tiap pengalaman pekerjaan itu diselidiki atau ditimbang nilainya jang dapat diberikan guna menentukan gaji pokok.

Sesuai dengan sestim peraturan gaji pegawai 1948, dimana pencetapan gaji antara lain didasarkan pada daradjat dan lamanja masa-kerdja dalam suatu jabatan, maka nilai pengalaman pekerjaan jang dapat dihargai perlu pula didasarkan pada dardjat dan lamanja pengalaman itu.

Deradjat pengalaman pekerjaan jang dapat dihargai dibagi dalam tiga matjam, jaitu:

- a. pengalaman jang sedaradjat dan sedjenis;
- b. pengalaman jang sedjenis;
- c. pengalaman jang ada manfaatnya.

Lamanja pengalaman pekerjaan diatas dihitung masing2 penuh, dua pertiga dan seper-tiga.

Agar supaya tidak ada penerimaan pegawai baru jang berpengalaman lengasung dengan pemberian gaji tertinggi dalam jabatannya, karena hal jang demikian akan menimbulkan peraan kurang adil dikalangan pegawai yg telah lama bekerdja pada Pemerintah, maka perlu diadakan pembatasan jang ditentukan dalam pasal 4.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 2.

Pengalaman bekerdja pada Djawatan Pemerintah, jang telah terputus ti-lebih dari tiga tahun, tidak dianggap sebagai pengalaman bekerdja, akan tetapi dengan sendirinya dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk menentukan gaji. Pengalaman pada perusahaan partikelir, jang sekarang mendjadi Djawatan atau kantor Pemerintah (misalnya:NIS.-S.C.S.-ANIEM-GEBOE, dll) dianggap sebagai pengalaman bekerdja pada Djawatan Pemerintah.

Pasal 3.

Waktu pengalaman bekerdja jang kurang dari 6 bulan tidak dapat diperhitungkan.

Pasal 4.

Ketjuali bagi pendjabat dalam golongan VI ruang g dan h, maka dengan pemberian penghargaan pengalaman-bekerdja, gaji-pokok dalam seuatu jabatan paling hanja boleh diberikan sedemikian besarnya sehingga 3 kali gaji jang terakhir dalam jabatan itu ditjapai sesudah pegawai yg berkepentingan bekerdja dengan sungguh-sungguh dan telah memenuhi sjarat-sjarat untuk kenaikan gaji itu sebagaimana mestinya. Penerimaan pegawai baru jang berpengalaman dengan memberikan langsung gaji tertinggi, tidak diperbolehkan.

Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal 5 tidak mengurangi maksud pasal 4.

Salinan:

PERATURAN PEMERINTAH NO.21

TAHUN 1950.

TENTANG:

MASA KERDJA JANG DIGANDAKAN DUAKALI UNTUK
PER HITUNGAN PENSIUN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan saat jang dimaksudkan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949;

Menimbang: bahwa untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949, saat termasuk diatas perlu ditentukan dalam peraturan tersendiri;

Mendengar: pertimbangan sidang Dewan Menteri tanggal 23 Mei 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar R.I. dan pasal 20 dari Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1949 pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1.

Masa-kerdja mulai tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pemerintahan Republik Indonesia sampai tanggal 31 Desember 1949, digandakan duakali untuk perhitungan pensiun.

Pasal 2.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(PEMANGKU DJABATAN)

Assaat.

WAKIL PERDANA MENTERI,
Abdul Hakim.

Diundangkan pada tanggal
31 Mei 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A.G.Pringgodigdo.

Untuk salinan jang serua,
Seksi Hukum Umum D.P.D./DPRD
Swatantra Tingkat ke I Atjeh,

=(Mahmud Ibrahim)=

P E N D J E L A S A N :

Dengan penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Pemerintah R.I.S., maka Pemerintah R.I. berpendapat bah-